



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Merdeka No. 21 Telp/Faks. (0358) 321813  
NGANJUK 64412

---

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK**

NOMOR : 188 /2330/ K/411.313 /2021

TENTANG

REVIU RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2021

BUPATI NGANJUK

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Hasil Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023 perlu dilaksanakan Reviu
  2. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Sebagaimana tugas, fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk Sesuai mandate (*core business*) yang diemban, maka perlu mereviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023, Mengingat adanya sasaran – sasaran strategis yang perlu disesuaikan dengan tugas, fungsi dan mandate (*core business*) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, oleh karena itu perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk tentang Reviu Renstra Tahun 2018 - 2023
- Mengingat :
1. Undang undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3316),Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  3. Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
  4. Undang undang Nomer 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;
  5. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara REviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pendoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementrian / Lembaga ( RENSTRA K/L) 2015-2019;

9. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kepanitiaan dan kesekretarisan Peradilan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 – 2023
- PERTAMA : Memberlakukan Reviu Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan sebagai acuan ukuran kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 Tahun
- KEDUA : Rencana Strategis ini merupakan alat untuk menyusun perencanaan tahunan. Penyusunan Dokumen penetapan kinerja, pelaporan Akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan- kegiatan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada Tanggal : 07 - 06- 2021

an. Bupati Nganjuk  
Plt. Kepala Dinas  
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Nganjuk  
Kepala Dinas PORABUDPAR



**Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19660913 198602 1 005